

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam menulis skripsi ini maka penulis perlu memberikan penegasan judul sebagai berikut:

Tinjauan: Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹ Tinjauan yang dimaksud adalah melihat kejadian yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

Hukum Islam: Maksud hukum Islam disini adalah hukum Islam yang mengkaji tentang *Al-muamalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi objek benda. Oleh karena itu, berbagai aktifitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (jual beli) tidak hanya ditunjukkan untuk memperoleh ridho Allah. Konsekuensinya, harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'.²

Jual Beli: Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Kendaraan Bermotor: Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, t-th), hlm. 552

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17

³ Hendi Suhendi, *FIqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran.⁴ Yang dimaksud kendaraan bermotor dalam penelitian ini yaitu kendaraan bermotor berjenis sepeda motor roda dua.

Tanpa Bukti Kepemilikan: Tanpa bukti kepemilikan yang dimaksud penelitian ini yaitu kendaraan bermotor yang tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena hilang hilangnya. BPKB adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, diberikan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan”**., yaitu Bagaimana kajian hukum Islam tentang jual beli kendaraan bermotor yang tidak ada buku pemilik kendaraan, sebagai kejelasan status kepemilikannya karena hilang yang dilakukan oleh salah satu warga desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif

Jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor) yang terjadi Di Desa Wayhuwi adakalanya tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atau tidak ada BPKB sekalipun kendaraan tersebut adalah miliknya, hanya BPKBnya hilang, Sementara BPKB merupakan bukti outentik kepemilikan kendaraan menurut hukum positif.

2. Alasan Subyektif

a. Obyek kajian sesuai dengan bidang keilmuan (muamalah) yang penulis telusuri di Fakultas Syari’ah.

⁴ Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009 (UU NO. 22 TAHUN 2009)-cet. 1.- Jakarta: Visimedia, 2009

⁵ Bukti Kepemilikan, [https://www. polri.go.id/layanan-bpkb.php](https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php), diakses tanggal 29 februari 2016

- b. Sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah dibahas, dan tersedianya referensi serta data-data lapangan yang menunjang penulis untuk mengadakan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Ekonomi juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal itu menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan. Ekonomi dalam istilah *Fiqh Mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, di mana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁶

Salah satu kajian *fiqh mu'amalah* yaitu jual beli yang akan dikaji lebih lanjut, jual beli dalam masyarakat maupun dunia bisnis sering dilaksanakan. Pada transaksi ini kepentingan masing-masing pihak dijalankan, di mana didalamnya ada pihak penjual yang menjual barangnya dan pihak pembeli yang akan membayar sesuai harga yang disepakati dalam jual beli tersebut.⁷

Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan adalah tempat yang dijadikan objek penelitian mengenai jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sebagai pendukung

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 14

⁷ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1711/1353>. diakses tanggal 2 juni, 2016.

dalam menyelesaikan skripsi ini. Jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) jual beli atas kepemilikan yang sah, hanya saja alat bukti berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) hilang, hal ini bisa terjadi dimasyarakat karena alasan tertentu. Seperti bapak Andy warga desa Way Huwi yang pernah melakukan transaksi jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB). Bapak Andy membeli kendaraan bermotor kepada bapak Wahid tidak di sertai dengan bukti kepemilikan (BPKB) dengan harga yang murah, dikarenakan BPKB hilang.⁸ Kendaraan tersebut dijual kepada bapak Andy karena terdesak kebutuhan ekonomi. Bapak Andy membeli kendaraan tanpa disertai bukti kepemilikan (BPKB) atas dasar mengetahui bahwasanya kendaraan milik bapak Wahid memang benar miliknya hanya saja bukti kepemilikannya (BPKB) hilang.⁹

Menurut hukum positif (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 65) butir 1 dan 2, menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,¹⁰ sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan bermotor. Disimpulkan bahwasannya BPKB sebagai bukti outentik kepemilikan atau status kendaraan bermotor yang sah menurut hukum positif, Apabila dipandang dari hukum positif jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan tidak ada kekuatan hukum untuk membuktikan bahwasannya kendaraan tersebut adalah hak miliknya walaupun dengan ketentuan BPKB sebagai bukti kepemilikan dengan ketentuan hilang .

⁸ Wawancara Riset dengan Bpk Wahid, Penjual kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan, di Desa Way Huwi, Observasi, 10 maret 2016

⁹ Wawancara Riset dengan Bpk Andy, Pembeli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan, di Desa Way Huwi, Observasi, 8 maret 2016

¹⁰ Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan 2009 (UU NO.22 TAHUN 2009)-cet. 1.-Jakarta: Visimedia, 2009.

Dalam kajian Fiqh Muamalah jual beli sah manakala, sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.¹¹ Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah *mubah*, Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan Muamalah dilaksanakan dengan nilai nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat relevan apabila penulis meneliti tentang jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) yang hilang, bukan barang curian atau hasil dari kejahatan, sehingga masyarakat dapat menerima, sekalipun menurut hukum positif BPKB merupakan bukti outentik atas kepemilikan kendaraan bermotor, yang menjadikan judul penelitian : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan”** (Studi Di Desa Wayhuwi Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) di Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB)

¹¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 69

¹² <http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>, diakses pada tanggal 1 juni, 2016

yang terjadi di desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang status hukum jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB).
- b. Memberikan kontribusi pemikiran khususnya terkait Ilmu ekonomi Islam, khususnya pada jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) Di Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan data pendukung yang di ambil dari lapangan di desa Way Huwi, Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk meninjau pandangan hukum islam tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB).
- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang transaksi jual beli.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32

¹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsindo, 1999), hlm. 134

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁵ Data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari membaca ensklopedi, buku-buku, dan skripsi lain yang berhubungan jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.¹⁷ Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu pemilik kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) sebagai penjual, dan pembeli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) di Desa Way Huwi Kec. Jati Agung. Kab. Lampung Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi adalah metode utama yang digunakan untuk pengumpulan data, Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan kendaraan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 117

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 188

bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) yang dilakukan oleh satu warga desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah sebagai pelengkap yang digunakan dalam proses pengumpulan data, Metode Interview adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas dan terpimpin, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan,¹⁹ dalam hal ini peneliti mewawancarai warga yang melaksanakan jual beli untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan.

4. Analisis data

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan uraian-uraian dari hasil penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Pada metode ini terambil permasalahan pada point 1 (satu) yaitu menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan terhadap jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 187

- b. Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum. Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan jalan menguraikan data tersebut kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

²⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Jual beli menurut bahasa (etimologi)

Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt.²²

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: ...mereka mengaharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S. Fathir (35) : 29)²³

Jual beli menurut bahasa atau *lughat* adalah:

الْبَيْعُ لُعَاءٌ هُوَ مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ
المُعَاوَضَةِ. ²⁴

²¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 67

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012), hlm. 438

²⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, (Jeddah: Alharamain, 2005), hlm. 130

Artinya : “Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli menurut bahasa atau etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

b. Jual beli menurut istilah (terminologi)

Beberapa definisi jual beli menurut istilah berdasarkan pendapat para Ulama antara lain sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِالتَّقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَنَحْوَهَا أَوْ مُبَادَلَةً السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيمِ أَوْ نَحْوَهَا عَلَى
وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²⁵

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ لِمَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ.²⁶

²⁵ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134

²⁶ *Ibid.*, hlm. 135

Artinya : “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

- b) Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

- 1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ ضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا
مُتَعَةٍ لَدَّةٍ .²⁷

Artinya: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.²⁸

- 2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ ضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا
مُتَعَةٍ لَدَّةٍ أَوْ مُكَاسَةً أَحَدٌ عِوَضِيَّةٍ غَيْرُ
ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ .²⁹

Artinya: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan

²⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 204

²⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 69

²⁹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 372

pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

- c) Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³¹
- d) Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِا الْمَلِ تَمْلِيْكًَا وَ تَمْلُكًا .³²

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

- e) Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).³³

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

³⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 70

³¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, hlm. 559

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

- 1) Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;
- 2) Jual beli merupakan akad *mu'awadhah* yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain;
- 3) Objek dalam jual beli dapat berupa selain benda, yaitu manfaat. Dengan syarat, bahwa benda atau manfaat tersebut kepemilikannya berlaku untuk selamanya.

Dalam hukum Perdata, ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan definisi jual beli atau perdagangan, antara lain:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.³⁴
- b. R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli dalam Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, di mana

³⁴ R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366

³⁵ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), hlm. 135

salah satu pihak menyerahkan suatu benda untuk dipindahkan hak miliknya, sedangkan pihak lain membayar ganti berupa uang untuk mengganti hak milik tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Hukum jual beli yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran antara lain:

a. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah : 275)³⁶

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah.³⁷

Dalam ayat ini, diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah.³⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 48

³⁷ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-2-3, (Yayasan Nurul Islam), hlm. 65

³⁸ *Ibid.*, hlm. 64

b. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)³⁹

c. Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29)⁴⁰

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 47

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84

kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.⁴¹

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.⁴² Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ
 ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ
 يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (رواه
 البخاري ومسلم)⁴³

Artinya: Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan 'Isa, dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma'dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000), hlm. 413

⁴² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁴³ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadits 1930, hlm. 788

Saw. berkata: “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R. Bukhari Muslim)⁴⁴

b. Hadits Riwayat Muslim

حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَإِبْنُ حُجْرٍ
جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَضَلَتْ
أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Isma'il bin Ja'far, Ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata telah mengabarkan

⁴⁴ Luthfi Badruzzaman, *Shohih Bukhari Muslim*, Penerjemah Imam Hakim (Jakarta: penerbit Quantum Iklas, 2015), hlm. 858

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 3

kepadaku al-Ala' dari ayahnya dari Abu Harairah r.a. bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan Beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka Beliau pun bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab: "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, maka Beliau bersabda: "Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang atas ini di atas hingga manusia hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku." (H.R. Muslim)⁴⁶

3. Ijma'

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁴⁷ Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.⁴⁸

Artinya: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya."

Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

⁴⁶ Luthfi Badruzzaman *Op.Cit.*, hlm. 4345

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 48

⁴⁸ Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 29)⁴⁹

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (*mubah*).

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara*'.⁵⁰ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara*'.

Rukun dalam jual beli antara lain:⁵¹

- a. **الْعَقِيدَانِ** atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
 - Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b. **مَوْقُودٌ عَلَيْهِ** atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- c. **صِغَتٌ** atau lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 76

⁵¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung: ____, 2015), hlm. 141

transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁵²

Dalam Hukum Perdata, unsur-unsur jual beli antara lain:

- a. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli;
- b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;
- c. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran;
- d. Objek hukum, yaitu benda dan harga;
- e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya rukun dari jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Objek akad (barang atau benda yang diperjualbelikan);
- a. *Sighat* (serah terima, yaitu ijab kabul).

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat

⁵² Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 102

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 319

berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain :

a. **الْعَقِيدَانِ** atau dua pihak yang berakad, syaratnya yaitu :

1) *Baligh*

Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan).

Ciri-ciri *baligh* yaitu :

- a) *Ihtilam* : Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b) *Haidh* : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- c) Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- d) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.

2) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ...

Artinya : “dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...” (Q.S. An-Nisaa (4) : 5)⁵⁴

3) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 75

keabsahannya.⁵⁵ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”
(Q.S. An-Nisaa (4) : 29)⁵⁶

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.⁵⁷

4) Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt. :

⁵⁵ Madani, *Op.Cit.*, hlm. 104

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 84

⁵⁷ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 366

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisaa (4) : 5) ⁵⁸

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (*mubadzir*) hukumnya adalah tidak sah.

C. Tentang Objek Jual beli

a. *مَوْفُودٌ عَلَيْهِ* atau objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ⁵⁹

1) Suci atau bersihnya barang

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 75

⁵⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: Bina Iman, 1995), hlm. 539

وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
 وَلَا ضَنْامَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
 شَحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ،
 وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا، هُوَ
 حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْبَهُودَ، إِنَّ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَرَّمَ هُ، فَأَكَلُ ثَمَنَهُ .

(رواه البخاري و مسلم)⁶⁰

Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari 'Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)⁶¹

⁶⁰ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, hlm. 841

⁶¹ Luthfi Badruzzaman, , *Op.Cit.*, hlm. 4740

Berdasarkan hadits di atas, kesucian merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran.

2) Harus dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.⁶²

Para *fuqaha* lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahb dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan merujuk kepada hadits yang riwayat Jabir r.a., yang berbunyi :⁶³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ،

⁶² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, *Op.Cit.*, hlm. 7

وَمَهْرَ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانَ الْكَاهِنِ . (راوه البخاري و
 مسلم)⁶⁴

Artinya: “Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas’ud Bin Anshori r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.” (H.R. Bukhari Muslim)⁶⁵

3) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.⁶⁶

4) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*.

⁶⁴ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2097, hlm. 841

⁶⁵ Luthfi Badruzzaman, , *Op.Cit.*, hlm. 913

⁶⁶ Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 367

5) Barang itu dapat diketahui

Syarat yang kelima ialah barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Saw., melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tau segala-galanya, cukup pembeli tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي يَعْهَمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيَّعَهُمَا. (رواه البخاري و مسلم)⁶⁷

Artinya : Diceritakan Sulaiman bin Harbi, diceritakan Syu'bah dari Qathadah dari Sholih Abu Kholil dari Abdullah bin Harits disampaikan kepada Hakim bin Hizam r.a. berkata: Nabi Saw. bersabda: “Penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka jika keduanya benar jujur menerangkan/ terbuka maka berkat jual beli keduanya, bila menyembunyikan dan dusta dihapus

⁶⁷ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1951, hlm. 790

berkat jual beli keduanya.” (H.R. Bukhari Muslim)⁶⁸

b. *صِغَت* atau sighat atau lafadz akad (ijab kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat yang perlu dipehatikan, antara lain :⁶⁹

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama;
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafadz* keduanya berlainan;
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”;
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut :⁷⁰

a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad (العَقْدَان). Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

⁶⁸ Luthfi Badruzzaman, , *Op.Cit.*, hlm. 943

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 162

2) Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun jual beli anak yang telah *mumayyiz* maka tidak sah menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya dan persetujuannya.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Sedangkan Ulama yang lain mengategorikan ini kedalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7) Jual beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan / مَوْفَدٌ عَلَيْهِ), antara lain:

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁷¹ Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ
عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 74

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ. (رواه أحمد)⁷²

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)⁷³

- 2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan
 Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli *majhul*
 Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.
 Dalam kitab Al-Lu’lu’ Wal Marjan, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.:⁷⁴

⁷² Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay’i Fadhliil Ma’i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrir Mani Badlaihi WA Tahriru Bay’i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, hal.3494

⁷³ Hendi Suhendi *Op. Cit.*, Hlm. 81

⁷⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al Lu’lu’ Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 524

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
 نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
 الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ
 وَالْمُبْتَاعَ . (راوه البخاري و مسلم)⁷⁵

Artinya : Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Nabi Saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli.” (H.R. Bukhari Muslim)⁷⁶

4) Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ⁷⁷

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan. (HR. Bukhari)⁷⁸

⁷⁵ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2057, hlm. 827

⁷⁶ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 963

⁷⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2284, hlm. 812

5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam
(Al-Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْبُهْرَةَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لَمَّا حَرَّمَ هَذَا ، فَأَكَلُ ثَمَنَهُ . (رواه البخاري و

مسلم)⁷⁹

Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu

⁷⁸ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 835

⁷⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2096, hlm. 841

Habib, dari ‘Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab : “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolaknya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)⁸⁰

Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.⁸¹

6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

⁸⁰ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm.898

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya:Bina Ilmu, 2003), hlm. 352

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّافَةُ
، ثُمَّ يُنْتَجِجَ اللَّيْطُ بِطَنِهَا . (رواه البخاري
ومسلم)⁸²

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (H.R. Bukhari Muslim)

Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.⁸³

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti

⁸² Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2012, hlm. 813

⁸³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, hlm. 518

dilarang, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الرَّبِّبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. (رواه البخاري و مسلم)⁸⁴

Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Rasulullah Saw. melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon.” (H.R. Bukhari Muslim)⁸⁵

8) Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي

⁸⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2039, hlm. 820

⁸⁵ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 857

أَحْمَدَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمِحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِأ
لَثْمٍ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ . (رواه البخاري و
مسلم)⁸⁶

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf mengabarkan Malik, dari Dawud bin Hushaini, dari Abu Sufyan Maula bin Abu Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata: Rasulullah Saw. melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih di atas pohon dengan tamar, juga *muhaqalah* mengerjakan hasil yang tentu sepertiga, seperempat, dan sebagainya. (H.R. Bukhari Muslim)⁸⁷

9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertipu angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan Jabir r.a. :

⁸⁶ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*,No. Hadits 2050, hlm. 824

⁸⁷ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 896

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَا
 بِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
 وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا
 الْعَرَايَا . (رواه البخاري و مسلم)⁸⁸

Artinya : Diriwayatkan Yahya bin Sulaiman, diriwayatkan Ibnu Wahab mengabarkan Ibnu Juraij dari ‘Ato dan Abu Zubair dari Jabir r.a. berkata : “Rasulullah Saw. melarang menjual buah di atas poho sehingga nyata baik, dan tidak boleh dijual sesuatu pun dari buah itu kecuali dengan uang kontan (dinar atau dirham), kecuali *al-‘araya* (yaitu menjual kurma ruthab yang masih di pohon dengan kurma tamar, dan ini diizinkan bagi orang yang berhajat (miskin) tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari lima wasaq).” (H.R. Bukhari Muslim)⁸⁹

10) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

⁸⁸ *Ibid.*, No. Hadits 2053, hlm. 825

⁸⁹ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 893

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَمْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَا مَسَةِ وَالْمُنَا بَدَّةٍ (رواه البخاري و مسلم)⁹⁰

Artinya : Diceritakan Ismail berkata diceritakan Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Zinad dari Amroji dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah melarang cara jual beli dengan cara menyentuh atau melempar. (H.R. Bukhari Muslim)⁹¹

11) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

⁹⁰ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadits 2015, hlm. 814

⁹¹ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 844

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يُنْهَى
عَنْ صِيَا مَيْنٍ وَ بَيْعَتَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالنَّخْرِ ،
وَلُمْلَامَسَّةٍ وَ الْمُنَا بَدَّةٍ (رواه البخاري و
مسلم)⁹²

Artinya : Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi Saw. melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. (H.R. Bukhari Muslim)⁹³

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi

⁹² Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 759

⁹³ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 835

tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ .

(رواه البخاري و مسلم)⁹⁴

Artinya : Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi'i dari Bin Umar r.a. berkata bahwa "Rasulullah Saw. telah melarang jual beli *najasyi*." (H.R. Bukhari Muslim)⁹⁵

⁹⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2011, hlm. 813

⁹⁵ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 839

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ . (رواه
البخاري و مسلم)⁹⁶

Artinya : Rasulullah Saw. bersabda : “Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.” (H.R. Bukhari Muslim)⁹⁷

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang),

⁹⁶ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.*, No. Hadits 2009, hlm. 812

⁹⁷ Luthfi Badruzzaman , *Op. Cit.*, hlm 840

karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا
ابْنُ عُزَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : هُيِّنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِيَاذٍ. (رواه البخاري و مسلم)⁹⁸

Artinya : Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu ‘Un dri Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim)⁹⁹

8) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata : “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.” Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ

⁹⁸ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2029, hlm. 818

⁹⁹ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm 846

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ . (رواه البخاري
و مسلم)¹⁰⁰

Artinya : Diriwayatkan Isma'il berkata menceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya." (H.R. Bukhari Muslim)¹⁰¹

E. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain :

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu : ¹⁰²

1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *Khiyar* lagi.

2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah

¹⁰⁰ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2008, hlm. 812

¹⁰¹ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm

¹⁰² Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 121-129

atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang udara. Hukum ini disepakati oleh ulama Fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah karena dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُكَيْلٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا
تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ .

103 (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Diceritakan Yahya bin Bakir, menceritakan Al-Laits dari ‘Ukil bin Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah dari Abu

¹⁰³ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2201, hlm. 893

Hurairah r.a., berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh ditahan (ditolak) orang yang meminta kelebihan air, yang akan mengakibatkan tertolaknyanya kelebihan rumput.” (H.R. Bukhari Muslim)¹⁰⁴

- 3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:
 - a) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
 - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
 - c) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
 - d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - e) Barter dengan barang yang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
 - f) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu

¹⁰⁴ Luthfi Badruzzaman , *Op.Cit.*, hlm. 914

- dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
 - h) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
 - i) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli Nampak pada saat transaksi berlangsung;
 - b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang di majelis akad.¹⁰⁵
 - 2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:
 - a) Jual beli tanpa *Khiyar*;
 - b) Jual beli *Khiyar*.

¹⁰⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Op.Cit.*, hlm. 570

f. Masalah Mursalah Sebagai Metode Pendekatan Hukum

1. Pengertian masalah mursalah

Masalah *mursalah* menurut *lugat* terdiri atas dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*.

Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab

يُصْلِحُ - صَلَحَ menjadi صَلَحًا atau مَصْلَحَةً yang

berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu:

أُرْسِلَ - يُرْسَلُ - إِرْسَالًا - مُرْسِلٌ yang berarti

diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata "*masalahah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).¹⁰⁶

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-muslahah al-mursalah* itu dengankata *al-Munasib al-Mursal*." ada yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walau tampak sama memiliki tujuan yang berbeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar mashlahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Melihat *masalahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maslahah al-mursalah* (masalahah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at islam.

¹⁰⁶ Cahiril Umam, *Ushul Fiqh 1*, cet 3, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 135

- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* kesesuaian dengan tujuan syara' yang terlepas dari dalil syara' yang khusus).
 - c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).
2. Objek Al-Maslahah Al-mursalah

Al-maslahah Al-mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam Jeddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang dicerai. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* itu di fokuskan terhadap lapangan

yang tidak dapat dalam nash; baik dalam al qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

3. Pendapat para ulama

Sebagian telah dijelaskan bahwa masalah istislah merupakan permasalahan yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, dinyatakan bahwa tidak sah mengambil masalah yang menggunakan maslaaha al-mursalah karena tidak ada dalil yang menyariatkannya.

Diantara para ulama, tidak ada seorangpun yang menyangkal pendapat di atas, kecuali Imam Malik. Di bawah ini akan diterangkan pendapat beberapa orang ulama dalam kitab Ushul tentang al-maslaaha al-mrsalah:

- a. Al-Amidi berkata dalam kitab *Al-ihkam*, IV: 140, "para ulama dari golongan Syafi'I, Hanafi dan lain-lain telah sependapat tidak berpegang kepada istislah, kecuali imam malik, dan dia pun tidak sependapat dengan para pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak menggunakan istislah dalam setiap kemaslahatan yang penting dan khusus secara qath'I. mereka tidak menggunakan dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.
- b. Menurut Ibnu Haib sesuatu yang tidak ada dalilnya itu disebut *mursal*. Akan tetapi kalau *ghorib* atau ada pembatalnya maka dalil itu bertolak secara sepakat. Adapun apabila dalilnya sesuai, maka imam Al-Ghazali memakainya, dia menerimanya dari Asy-Syafi'I dan Malik. Namun, yang lebih utama adalah menolak.
- c. Imam Asy-syatibi berkata dalam kitab *Al-Istifham*, II : 111-112 pendapat tentang adanya masalah

mursalah itu telah diperdebatkan dikalangan para ulama, yang dapat di bagi dalam empat pendapat:

- Al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
- Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.
- Imam Asy-Syai'I dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai al-maslahah al-mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahi. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang shohih. Hal itu senada dengan pendapat Al-juaini.
- Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsin* atau *tajayyum* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya, namun dalam kitab *syafa'u al-Ghalil*, dia menerimanya (Al-Mustasyfa,1 : 141).¹⁰⁷

g. Ketentuan BPKB Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Positif

Dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai ketentuan kendaraan bermotor tentang status kepemilikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

¹⁰⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm.117-123

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor memiliki BPKB sebagai bukti atas kepemilikan yang didalamnya menerangkan jenis kendaraan, tipe kendaraan dan untuk bukti registrasi kendaraan.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan dalam pasal 65 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi

Kegiatan:

- a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan dalam pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Petugas kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB atas dasar data.
2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a melakukan:
 - a. Pencetakan perubahan data BPKB;
 - b. Pembubuhan tanda tangan secara manual atau elektronik Direktur Lalu Lintas

- Kepolisian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk; dan penyerahan BPKB yang telah diberi catatan perubahan kepada pemohon.
3. Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan meminta pemohon menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan dalam pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
2. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan dalam pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan, *Op.Cit.*, hlm. 25

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA BPKB

A. Biografi Bapak Wahid dan Sejarah Desa Way Huwi

1. Biografi Bapak Wahid

Bapak Wahid adalah salah satu, dari sekian banyak penduduk desa Way Huwi, sebagai objek penelitian yang peneliti temui, yang pernah melakukan penjualan kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB hilang) beliau bertempat tinggal di dusun VI RT 2. Lahir pada tanggal 19 maret, tahun 1979. Pekerjaan sebagai Petani dan Buruh serabutan, dan bapak wahid memiliki hubungan dengan pembeli yaitu bapak Andy sebagai kerabat dekat yang bertempat tinggal berdekatan dengan bapak wahid, yang masih satu dusun hanya beda RT, pekerjaan bapak Andy sebagai Petani sama seperti Bapak Wahid, keseharian beliau hanya kekebun Bapak Andy Lahir di desa Way huwi pada tanggal 23 Agustus 1974.

2. Sejarah Desa Way Huwi

Desa Way Huwi dibentuk pada masa penjajahan belanda yaitu tahun 1937. Kades yang pertama adalah bapak Wiryo, beliau memimpin dari masa perjuangan melawan penjajahan belanda, penjajahan jepang, sampai masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau memimpin hampir 3 dasawarsa setelah itu kades dipimpin bapak Wajad, beliau menjabat selama 10 tahun. Pada masa revolusi antara tahun 1965 s/d 1968 terjadi dua kali kepemimpinan desa yaitu kades bapak Trisno dan bapak Kosim yang masing-masing menjabat hanya dalam waktu 1 tahun. Pada masa orde baru, kades Way Huwi A. Liyani, beliau lah yang menjabat kades paling lama selama 30 tahun. Pada masa revolusi jabatan kades dibatasi selama dua periode dan selama dua periode yaitu tahun 1998-2013 kades Way Huwi dijabat oleh bapak H. Asnawi yang

tak lain adalah putra bapak A. Liyani. setelah itu jabatan kades dijabat oleh bapak Cecep Sofiuddin Ali. Yang masih keluarga besar Alm. A. Liyani, yaitu keponakan beliau. Setelah memenangkan pilkades yang diadakan di akhir tahun 2013 beliau mengalahkan 4 kompetitor lain yang ikut pilkades tersebut. Dari tahun 1937 sampai saat ini desa Way Huwi sudah mengalami 7 kali pergantian kepemimpinan.

Kondisi Umum Desa

A. Geografis

Desa Way Hui merupakan salah satu dari dua puluh satu desa di wilayah Kecamatan Jati Agung, yang terletak empat kilo meter ke arah selatan dari kota kecamatan. Desa Way Huwi memiliki luas wilayah 26,63 hektar, dengan posisi strategis karena merupakan jalur perlintasan menuju Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

1. Batas Wilayah Desa

Sebelah utara	: Desa Jati Mulyo
Sebelah selatan	: Desa Harapan Jaya
Sebelah barat	: Desa Way Kandis
Sebelah timur	: PTP Way Galih

2. Luas Wilayah Desa

Pemukiman	: 26,63 hektar
Pertanian sawah tadah hujan	: 125,00 hektar
Ladang/tegalan	: 160,88 hektar
Perkantoran	: 8,00 hektar
Ruko	: 2,50 hektar
Sekolah	: 1.426,00 hektar
Jalan	: 8.500,00 hektar
Lapangan sepak bola	: 1,50 hektar

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Warga Desa Way Hui amat heterogen, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, golongan, profesi dan tingkat pendidikan. Sebagian besar warga berprofesi

sebagai petani dan sebagian lainnya bekerja di sektor pemerintahan, perdagangan, wiraswasta dan lain sebagainya. Jumlah keluarga pra sejahtera/RTM berdasarkan tempat tinggalnya berkisar antara dua puluh hingga tiga puluh persen dari jumlah total penduduk sebanyak 12.056 jiwa di tahun lalu, dan mengalami peningkatan di tahun ini menjadi 12.287 yang tersebar di delapan dusun.

a. Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan di tengah masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor kesadaran masyarakat dan akses pada fasilitas dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, di Desa Way Huwi telah terdapat enam posyandu dengan seorang tenaga kesehatan bidan desa. Terdapat juga puskesmas yang berlokasi di Kota Kecamatan dengan jarak tempuh satu kilometer dan rumah sakit daerah dengan jarak tempuh sepuluh kilometer dari desa. Menurut data tahun 2014, tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan adalah nol.

b. Bidang Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Way Huwi beragama Islam, sisanya beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Di Desa Way Huwi sendiri terdapat dua puluh dua masjid/langgar, beberapa TPA dan empat kelompok pengajian.

B. Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan (BPKB hilang)

Dusun VI di Desa Way Huwi adalah tempat dilakukannya jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB), jual beli dilakukan oleh bapak Wahid sebagai penjual kendaraan dan bapak Andy sebagai pembeli kendaraan, kendaraan yang dijadikan objek jual beli tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dikarenakan bukti kepemilikan (BPKB) hilang, bukan berarti

kendaraan tersebut barang curian atau dari hasil kejahatan, hilangnya BPKB karena pada saat renovasi rumah bapak Wahid, dilakukannya jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB atas dasar desakan ekonomi dan untuk menutup hutang yang memaksa bapak Wahid menjual kendaraannya karena hanya kendaraan bermotor itulah satu-satunya yang bisa dijadikan rupiah dengan cepat, jual beli ini hanya sebagai akad pemindah tangan atas kepemilikan kendaraan bermotor, dan tidak dilakukan pemindah tangan melalui petugas yang berwajib karena bukti kepemilikan atas kendaraan (BPKB) tersebut hilang melainkan langsung dengan serah terima dan kendaraan tersebut juga hanya sebagai alat transportasi untuk pergi berkebun sehingga tidaklah dilakukan pengurusan surat kehilangan,¹⁰⁹ kendaraan hanya dipergunakan untuk alat transportasi ke kebun jadi surat atau bukti kepemilikan (BPKB) tidaklah penting, jual beli ini didasari saling percaya, demikian pula bapak Andy telah mengetahui bahwa kendaraan milik bapak wahid bukanlah kendaraan hasil curian atau kejahatan, kendaraan tersebut didapat oleh bapak Wahid dari membeli di dealer, kendaraan bermotor yang berjenis honda supra fit berwarna hitam, dijual kepada bapak Andi seharga yang murah yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kondisi apa adanya akan tetapi kendaraan tersebut masih layak dipergunakan sesuai dengan harga dengan keadaan kendaraan bermotor karena harga pada umumnya kendaraan berjenis Honda supra fit dengan dilengkapi dengan surat BPKB sebagai bukti kepemilikan pada umumnya harganya dikisaran 3 sampai 4 juta rupiah sesuai dengan kondisi fisik kendaraan.

C. Faktor yang Mendasari Terjadinya Jual Beli

Terjadinya jual beli tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena adanya faktor yang mendasari terjadinya jual beli yaitu: karena desakan

¹⁰⁹ Wawancara Riset dengan Bpk wahid, Penjual kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan, di Desa Way Huwi, Observasi, 10 juli 2016

ekonomi yang membuat atau memaksa untuk menjual kendaraan, demi memenuhi kebutuhan hidup karena terlilit hutang, karena hanya harta satu-satunya yang bernilai yang dapat diuangkan dengan cepat, sehingga terjuallah kendaraan tersebut, secara kebetulan Bapak Andy sedang mencari kendaraan untuk alat transportasi ke kebun.

BAB IV ANALISA DATA

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan (BPKB)

Penjualan kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari penjualan kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh. Dari kaidah *fiqh* sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengaharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi *mu'amalah* ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan banyak kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. An-Nisaa ayat 29 menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan dalam jual beli kendaraan bermotor, dalam penelitian ini tidak disertai dengan bukti kepemilikan (BPKB) yang menjadi kejanggalan, semetara BPKB menjadi barang bukti status kepemilikan atas kendaraan bermotor, yang didalamnya menjelaskan siapa pemilik kendaraan, jenis kendaraan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan status kendaraan, akan tetapi dalam permasalahan pada kasus ini BPKB sebagai bukti kepemilikan atas kendaraannya hilang, dan pembeli menerima dan mempercayai bahwa kendaraan bermotor milik bapak wahid hilang.

Dalam penjabaran rukun dan syarat jual beli pada bab-bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa hal yang berhubungan dengan jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan

ini, terletak pada objek / barang itu sendiri. Syarat objek jual beli adalah suci, harus dapat dimanfaatkan, milik pribadi dan dikuasai, dan diketahui barang tersebut. Salah satu syarat objek yang tidak sejalan dengan jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) tidak memiliki bukti outentik sebagai syarat sah kepemilikan kendaraan bermotor,

Dalam pendekatan Hukum *Al maslahah Al mursalah* dalam kasus jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan dapat di jadikan sebagai landasan hukum, dalam objek *Al maslahah Al mursalah Al-maslahah Al-mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam Jeddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-maslaha al-mursalah* itu di fokuskan terhadap lapangan yang tidak dapat dalam nash; baik dalam al qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-maslahah al-mursalah (maslahah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum

syari'at Islam. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan, akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* kesesuaian dengan tujuan syara' yang terlepas dari dalil syara' yang khusus). Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).

Seperti halnya dengan praktek jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB), bukti kepemilikan (BPKB) hanya sebagai bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki banyak kemaslahatan untuk membuktikan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang di dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tertera nama pemilik dan spesifikasi kendaraan bermotor tersebut. Bukti kepemilikan (BPKB) tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status kepemilikan dan sebagai bukti yang autentik menurut hukum positif, akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, dalam kasus ini melihat dari kemaslahatan antara kedua belah pihak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan (BPKB) (Studi Kasus Bapak Wahid Warga Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)** maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang Jual Beli Kendaraan Tanpa Bukti Kepemilikan (BPKB) yang hilang, dapat disimpulkan bahwa boleh dengan ketentuan BPKB sebagai bukti kepemilikan hilang dan bukan barang curian. Akan tetapi BPKB merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan, dengan pendekatan al masalah al mursalah dapat dibenarkan. Artinya menjual kendaraan bermotor tanpa BPKB karena hilang misalnya, sah hukumnya menurut hukum Islam, tapi tidak sah menurut hukum positif.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) (Studi Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) hukumnya diperbolehkan dan sah, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Dalam jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) penjual dan pembeli agar tidak mengulangi kembali terkecuali dalam keadaan terdesak dan memiliki dasar-dasar yang jelas mengenai kendaraan yang tidak memiliki (BPKB) atau surat bukti kepemilikan.
2. Dalam jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan (BPKB) penjual harus menjelaskan dengan rinci mengenai objek

yang akan dijual, dan pembeli mengetahui dengan pasti mengenai objek yang akan dibeli.

3. Benda atau objek jual beli harus ada manfaatnya bagi pembeli. Dan harus diperiksa dengan detail mengenai kendaraan yang akan dibeli agar tidak menyesal dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafidh, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad, bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Dahlan, Bandung, tt.
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin, Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, CV. Bina Iman, Surabaya, 1995.
- Al-Fauzan, Saleh, *Al Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani. T-th
- Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*. Jakarta. Bina Aksara. 1981.
- Ar-Ramli, Syamsudin, Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad, bin Alqosim Algharaqi, *Tausyaikh 'Ala Fathul QoribAl Mujib*, Cet. Ke-1, Alharomain, Jeddah, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Badruzzaman Luthfi , *Shohih Bukhari Muslim*, Penerjemah Imam Hakim. Jakarta: penerbit Quantum Iklas, 2015

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lulu' Wal Marjan*, Ulumul Qura, Jakarta, 2013.

Bukti kepemilikan, <https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>, diakses tanggal 29

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, PT Mizan Buaya Kreativa, Bandung, 2012

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. februari 2016.

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1711/1353>. diakses tanggal 2 juni, 2016.

<http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>, diakses pada tanggal 1 juni, 2016

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, ____, Lampung, 2015.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni. Bandung. 1990.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2013.

- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mujid, Abdul, *Al-Qowa- 'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
- Nailul Authar, Jilid IV, Penerjemah A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, dkk, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.
- Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa', Semarang, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, Penerbit Lentera hati, Ciputat, 2000.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Suhendi, Hendi. *FIqh Muamalah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan Tekni)*. Bandung. Tarsindo. 1999.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung Pustaka Setia. 2001.

Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan 2009 (UU NO.22 TAHUN 2009)-cet. 1.-Jakarta: Visimedia. 2009.

LAMPIRAN